



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bengkayang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

dan

BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA
BENGKAYANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.

3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bengkayang yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Bengkayang adalah Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagai penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Bengkayang.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan barang milik daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bengkayang guna mendapatkan asas manfaat.
7. Modal disetor adalah jumlah modal yang telah disetorkan Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Bengkayang.
8. Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah penyertaan modal daerah untuk penambahan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Bengkayang yang dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Badan Usaha Milik Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dilakukan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Bengkayang adalah untuk memperkuat modal usaha guna penguatan dan penambahan program sistem penyediaan air minum agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan dilakukan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Bengkayang adalah untuk mewujudkan percepatan penyediaan akses air minum melalui program minimal 1.000 (seribu) sambungan air bersih kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk rehab dan perluasan penambahan jaringan pipa distribusi dalam penyediaan air minum.

BAB III PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Modal disetor pada Perumda Air Minum Tirta Bengkayang sampai dengan Tahun 2015 yaitu Penyertaan modal dalam bentuk uang berjumlah Rp 2.350.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan penyertaan modal dalam bentuk barang berjumlah Rp 45.058.875.920,00

- (empat puluh lima miliar lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah)
- (2) Pemerintah Daerah melakukan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Bengkayang sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang dianggarkan selama 3 (tiga) tahun, mulai Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - c. Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - (3) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
 - (4) Dalam hal jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, tidak terpenuhi dan/atau tidak cukup terpenuhi, maka kekurangan tersebut dapat dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya sampai terpenuhinya jumlah yang ditetapkan hingga Tahun Anggaran 2026.

Pasal 5

Seluruh modal daerah dan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB IV PENDANAAN Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V LAPORAN Pasal 7

Perumda Air Minum Tirta Bengkayang setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada DPRD.

BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 8

- (1) Bupati wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menunjuk pejabat yang berwenang.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 27 Desember 2023

BUPATI BENGKAYANG,
TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,
TTD

YUSHANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2023 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT KABUPATEN BENGKAYANG : 10

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BENGKAYANG,



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA BENGKAYANG

I. UMUM

Usaha penyediaan air minum yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin standar kebutuhan pokok air minum bagi masyarakat merupakan tanggungjawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam upaya menjamin pemenuhan ketersediaan air bersih tersebut perlu adanya sistem penyediaan, pengelolaan maupun distribusi air bersih yang sehat, bersih, produktif dan berkelanjutan.

Untuk melaksanakan fungsi tanggungjawab tersebut, maka berdirilah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Kabupaten Bengkayang dan kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang. Seiring berjalannya waktu dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang diubah bentuk badan hukumnya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 9 Tahun 2020 menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bengkayang atau dapat disebut Perumda Air Minum Tirta Bengkayang.

Sampai saat ini Perumda Air Minum Tirta Bengkayang dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menyelenggarakan Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Bengkayang masih mengalami kendala dalam percepatan penyediaan akses air minum. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jumlah modal usaha pada BUMD air minum tersebut. Modal yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang pada Perumda Air Minum Tirta Bengkayang sampai dengan 31 Desember 2022 berjumlah sebesar Rp 47.408.875.920,00 (empat puluh tujuh miliar empat ratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) yang terdiri dari penyertaan modal dalam bentuk uang dan barang.

Penyertaan modal dalam bentuk uang berjumlah Rp 2.350.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan penyertaan modal dalam bentuk barang berjumlah Rp 45.058.875.920,00 (empat puluh lima miliar lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang, pada ketentuan pasal 3 dan pasal 4, tercatat

bahwa jumlah modal disetor pada Perumda Air Minum Tirta Bengkayang berjumlah Rp 2.350.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Pada ketentuan Pasal 3 disebutkan bahwa Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang yang dianggarkan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Tahun 2009 sebesar Rp 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
1. Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp 125.000.000,00
 2. Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp 725.000.000,00
 - Jumlah..... Rp 850.000.000,00

- (2) Pada Ketentuan Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada PDAM Kabupaten Bengkayang ditetapkan sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), yang dianggarkan selama tiga tahun anggaran mulai Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2015, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Pada ayat (2) disebutkan bahwa Jika jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak terpenuhi dan/atau tidak cukup terpenuhi, maka kekurangan tersebut dapat dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya sampai terpenuhinya jumlah yang ditetapkan hingga Tahun Anggaran 2015. Pada ayat (3) disebutkan bahwa Jumlah Penyertaan Modal pada PDAM Kabupaten Bengkayang yang dianggarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.

- b. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Berupa Barang Milik Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang, berdasarkan ketentuan pasal 3 pada ayat (1) dan ayat (2), tercatat bahwa jumlah penyertaan modal berupa barang berjumlah Rp 45.058.875.920,00 (empat puluh lima miliar lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah). Pada ketentuan Pasal 3 pada ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa:
- (1) Penyertaan Modal sebesar Rp 45.058.875.920,00 dalam bentuk Barang Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Instalasi Sumber Riam Madi Rp 1.058.068.115,00
 - b. Instalasi Pengolahan Riam Madi Rp 6.236.403.132,00
 - c. Instalasi Transmini dan Distribusi Riam Madi Rp 32.000.093.908,00
 - d. Instalasi Aset Lainnya Rp 3.048.640.765,00
 - e. Jaringan Air Bersih Kota Bengkayang Rp 1.135.399.000,00
 - f. Jaringan Air Bersih Dusun Malosa Kelurahan Seballo Rp 173.872.000,00

- g. Jaringan Air Bersih Dusun Mabak Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumar Rp 198.504.000,00
 - h. Jaringan Air Bersih Desa Bani Amas Kecamatan Bengkayang Rp 497.895.000,00
 - i. Jaringan Air Bersih Riam Tampe terdiri :
 - Pemasangan pipa di Dusun Tampe Suka Mulia Kecamatan Bengkayang senilai Rp 669.258.000,00
 - Rehabilitasi Jaringan Pipa dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) di Dusun Tampe, Desa Suka Mulia, Kecamatan senilai Rp 40.742.000,00
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan modal yang harus tercatat pada neraca pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang.

Selain itu, penyebab lain yang dihadapi dalam percepatan penyediaan akses air minum adalah dikarenakan Perumda Air Minum Tirta Bengkayang adalah Badan Usaha Milik Daerah yang tertumpu pada pelayanan masyarakat terutama dalam penyediaan air bersih dengan tidak tertumpu mencari keuntungan.

Dalam upaya mambantu pemerintah daerah mewujudkan percepatan penyediaan akses air minum kepada msyarakat, maka pemerintah pusat melakukan program hibah air minum kepada pemerintah daerah dengan pendekatan kinerja terukur. Maksud pendekatan tersebut adalah pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan peningkatan penyediaan akses air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah diperkotaan yang terlebih dahulu dibiayai pemerintah daerah sendiri melalui Penyertaan Modal Pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Air Minum di daerahnya. Selanjutnya setelah dilakukan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah Air Minum oleh pemerintah daerah, akan dilanjutkan dengan pencairan dana hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah setelah dilakukan verifikasi oleh kementerian teknis.

Adanya program hibah air minum tersebut sangat membantu pemerintah daerah dalam upaya penyelenggaraan Sistim Penyediaan Air Minum bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dengan demikian, perlunya dilakukan penambahan penyertaan modal daerah pada Perumda Air Minum Tirta Bengkayang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan akses air minum bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah serta dapat meningkatkan kinerja Perumda Air Minum Tirta Bengkayang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “kekayaan daerah yang dipisahkan” adalah bagian dari kekayaan milik daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” adalah pejabat pada pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang yang melakukan fungsi pengawasan.

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 10